



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO**
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun/ 03 Juli 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kedon RT 04 RW 002 Kel. Pasuruhan Kec.
Mertoyudan Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Founding Officer

Terdakwa di Peradilan Tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa tersebut telah ditahan sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;

Hal 1 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
8. Perpanjangan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Oktober 2015 Nomor. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 September 2015 Nomor. 69/Pid.Sus/2015/PN Mgg. Dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

Telah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 18 Mei 2015 No. Reg. Perkara: PDM-67/MGL/Euh.2/2015 Terdakwa Eny ChusniAti, S.Ag Binti Tasjudiono sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BINTI TASJUDIONO sebagai senior Funding Officer sesuai penetapan jabatan karyawan pada Bank Mega Syariah pada tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 atau pada suatu waktu antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2014 di Bank Mega Syariah Galeri Magelang di jalan Jenderal Sudirman No. 136 Magelang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **bahwa ia terdakwa sebagai Anggota dewan komisaris,**

Hal 2 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BINTI TASJUDIONO sebagai senior Funding Officer pada Bank Mega Syariah Galeri Magelang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Mencari nasabah.
2. Menginformasikan dan memberikan penjelasan produk-produk yang ada di Bank Mega Syariah Galeri Magelang ke wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.
3. Memberikan pelayanan kepada calon nasabah maupun nasabah Bank Mega Syariah.
4. Melayani calon nasabah yang datang ke kantor Bank Mega Syariah dengan baik.
5. Melakukan pengawasan kegiatan operasional PT. Bank Mega Syariah Galeri Magelang antara lain PB (Personal Banker), (Office Boy) dan Driver karena terdakwa dianggap paling senior sehingga terdakwa bertanggung jawab atas kegiatan operasional PT. Bank Mega Syariah Galeri Magelang.

Kemudian terdakwa selaku senior Funding Officer pada Bank Mega Syariah Galeri Magelang telah mengajukan PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji) terhadap 10 calon jemaah haji yaitu : saksi HERMANTO, saksi ISRIATUN, saksi JUMITRI, saksi JANI, saksi SOBIB, saksi MUCH ZAELANI, saksi DHUROTUN KHILMAH, saksi ACHMAD MANSYUR, saksi SITI BADRIYAH dan saksi ACHMADI yang mana tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Bank Mega Syariah, yaitu:

- a. Terdapat calon haji yang mempunyai dana cash untuk memperoleh porsi haji namun oleh terdakwa ENY CHUSNIATI nasabah calon haji tersebut diusulkan untuk memperoleh fasilitas PDTH, dimana terdakwa ENY CHUSNIATI tidak seluruhnya mencatatkan dana setoran porsi haji ke dalam rekening calon haji, sehingga calon haji

Hal 3 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



seolah-olah masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan talangan haji)

- b. Terdapat nasabah PDTH yang telah melakukan pelunasan namun uang setoran pelunasan tidak dimasukkan ke rekening nasabah di Bank Mega Syariah untuk pelunasan PDTH
- c. Dokumen PDTH pada Bank Mega Syariah Galeri Magelang tidak lengkap yaitu : Tidak ditandatangani permohonan pengajuan PDTH oleh calon haji, Cek list kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke Bank Mega Syariah Cabang Semarang dinyatakan lengkap oleh terdakwa ENY CHUSNIATI kenyataannya tidak lengkap.
- Bahwa ada 7 calon haji yang mempunyai dana cash untuk memperoleh porsi haji namun oleh terdakwa ENY CHUSNIATI nasabah calon haji tersebut diusulkan untuk memperoleh fasilitas PDTH, dimana terdakwa ENY CHUSNIATI tidak seluruhnya mencatatkan dana setoran porsi haji ke dalam rekening calon haji, sehingga calon haji seolah-olah masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan talangan haji) yaitu :

No.	Nama	Jumlah setoran berdasarkan keterangan nasabah	Dana yang dicatatkan dalam rekening bank	Pinjaman talangan	keterangan Biaya ujroh	No. Perjanjian Pinjaman	Out standing
1	HARMANTO Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	/Qardh- PDTH/G- MGL/IX/2010, tgl. 16 september 2010	15.000.000
2	ISRIATUN Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	168/Qardh- PDTH/G- MGL/IX/2010, tgl. 16 september 2010	15.000.000
3	JUMITRI Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	170/Qardh- PDTH/G- MGL/IX/2010, tgl. 16 september	15.000.000

Hal 4 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jumlah setoran berdasarkan keterangan nasabah	Dana yang dicatatkan dalam rekening bank	Pinjaman talangan	keterangan Biaya ujroh	No. Perjanjian Pinjaman	Out standing
	Magelang					2010	
4	JANI Ds. Suruhan RT 002 RW 007 Tegalrejo Magelang	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	116/Qardh- PDTH/G- MGL/VIII/2010, tgl. 11 Agustus 2010	15.000.000
5	SOBIB Ds. Kemiri Rt 06 RW 5 Kaloran Temanggung	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	Qardh- PDTH/G- MGL/VII/2010, tgl. Agustus 2010	15.000.000
6	MOCH ZELANI Ds. Jarakah Rt 1 RW 01 Srumbung, Magelang	25.500.0000	6.000.000,-	22.500.000	2.400.000	561/Qardh- PDTH/G- MGL/VIII/2011, tgl. 22 Agustus 2011	22.500.000
7	DUROTUN KHILMAH Ds. Rowodadi Rt 03 RW 01 Butuh, Purworejo	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	Qardh- PDTH/G-MGL/, tgl. 16	22.500.000
							119.500.000

- Bahwa untuk calon haji atas nama HARMANTO, ISRIATUN, JUMITRI , JANI dan SOBIB ada slip setoran yang diterbitkan oleh bank mega Syariah namun belum ada validasinya, sedangkan atas nama MUCH, ZELANI dan DHUROTUS KHILMAH tidak ada bukti slip setoran hanya berdasarkan pengakuan yang bersangkuan Sehingga Pihak bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan biaya pelunasan terhadap 7 orang tersebut sebesar Rp. 119.500.000,-.

Hal 5 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



- Bahwa terdapat 3 (tiga) calon haji yang telah melakukan pelunasan namun uang setoran pelunasan tidak dimasukkan ke rekening nasabah di Bank Mega Syariah untuk pelunasan PDTH yaitu atas nama

No.	Nama	Setoran awal	Pinjaman talangan	Pelunasan	keterangan Biaya ujroh	No. Perjanjian Pinjaman	Out standing
1	ACHMAD MANSYUR Tulusrejo Ds. II RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	4.000.000,-	24.000.000	24.000.000,-	2.400.000/Qardh- PDTH/G- MGL/.../..... tgl.	22.000.000
2	SITI BADRIYAH Karangrejo RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	4.000.000	24.000.000	24.400.000	2.400.000	727/Qardh -PDTH/G- MGL/X/20 11, tgl.Oktob er 2011	22.000.000
3	ACHMADI Kunirejo Weta Rt 03 RW 01 Butuh Purworejo	4.000.000	24.000.000	24.000.000	2.400.000	669/Qardh -PDTH/G- MGL/X/20 11, tgl. 3 Oktober 2011	22.000.000
		12.000.000	72.000.000	72.000.000	7.200.000		66.000.000

- Bahwa terhadap pelunasan atas nama ACHMAD M,ANSYUR, SITI BADRIYAH dan ACHMADI tidak ada slip setoran pelunasan, namun hanya berdasarkan pengakuan yang bersangkutan sehingga Pihak bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan biaya pelunasan terhadap 3 orang tersebut sebesar Rp. 66.000.000.
- Bahwa dari 10 calon jamaah haji, mereka tidak mengetahui dana yang telah disetorkan kepada Bank Mega Syariah Galeri Magelang melalui terdakwa tidak seluruhnya disetorkan/dimasukkan ke rekening masing-masing calon jamaah haji, namun terdakwa mengusulkan memperoleh PDTH terhadap 10 (sepuluh) calon jamaah haji tersebut yaitu :

No	Nama	Tgl. Pencairan dari PT. Bank Mega Syariah	Tgl. Pendebetan dana pencairan PDTH ke Kementerian Agama
----	------	---	--

Hal 6 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



1.	HARMANTO Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
2.	ISRIATUN Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
3.	JUMITRI Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
4.	JANI Ds. Suruhan RT 002 RW 007 Tegalrejo Magelang	20 Agustus 2010	23 Agustus 2010
5.	SOBIB Ds. Kemiri Rt 06 RW 5 Kaloran Temanggung	24 Agustus 2010	27 Agustus 2010
6.	MOCH . ZAELANI Ds. Jrakah Rt 1 RW 01 Srumbung, Magelang	5 September 2011	5 September 2011
7.	DUROTUN KHILMAH Ds. Rowodadi Rt 03 RW 01 Butuh, Purworejo	1 Juni 2012	11 Juni 2012
8.	ACHMAD MANSYUR Tulusrejo Ds. II RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	14 Oktober 2011	18 Oktober 2011
9.	SITI BADRIYAH Karangrejo RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	11 Oktober 2014	13 Oktober 2014
10.	ACHMADI Kunirejo Weta Rt 03 RW 01 Butuh Purworejo	4 Oktober 2014	7 Oktober 2014

sehingga akibat perbuatan terdakwa, Bank Mega Syariah Magelang dirugikan sebesar 185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menerima pencairan PDTH dari 10 calon jemaah haji dari PT. Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tgl. Pencairan dari PT. Bank Mega Syariah	Tgl. Pendebetan dana pencairan PDTH ke Kementerian Agama
1.	HARMANTO Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
2.	ISRIATUN Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010

Hal 7 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



3.	JUMITRI Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
4.	JANI Ds. Suruhan RT 002 RW 007 Tegalrejo Magelang	20 Agustus 2010	23 Agustus 2010
5.	SOBIB Ds. Kemiri Rt 06 RW 5 Kaloran Temanggung	24 Agustus 2010	27 Agustus 2010
6.	MOCH . ZAELANI Ds. Jrasah Rt 1 RW 01 Srumbung, Magelang	5 September 2011	5 September 2011
7.	DUROTUN KHILMAH Ds. Rowodadi Rt 03 RW 01 Butuh, Purworejo	1 Juni 2012	11 Juni 2012
8.	ACHMAD MANSYUR Tulusrejo Ds. II RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	14 Oktober 2011	18 Oktober 2011
9.	SITI BADRIYAH Karangrejo RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	11 Oktober 2014	13 Oktober 2014
10.	ACHMADI Kunirejo Weta Rt 03 RW 01 Butuh Purworejo	4 Oktober 2014	7 Oktober 2014

----- -Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UURI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ;

DAN

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BINTI TASJUDIONO sebagai senior Funding Officer sesuai penetapan jabatan karyawan pada Bank Mega Syariah pada tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 atau pada suatu waktu antara bulan September 2010 sampai dengan bulan Oktober 2014 di Bank Mega Syariah Galeri Magelang di jalan Jenderal Sudirman No. 136 Magelang atau sedikit-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut**

Hal 8 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BINTI TASJUDIONO sebagai senior Funding Officer pada Bank Mega Syariah Galeri Magelang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

1. Mencari nasabah.
2. Menginformasikan dan memberikan penjelasan produk-produk yang ada di Bank Mega Syariah Galeri Magelang ke wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.
3. Memberikan pelayanan kepada calon nasabah maupun nasabah Bank Mega Syariah.
4. Melayani calon nasabah yang datang ke kantor Bank Mega Syariah dengan baik.
5. Melakukan pengawasan kegiatan operasional PT. Bank Mega Syariah Galeri Magelang antara lain PB (Personal Banker), (Office Boy) dan Driver karena terdakwa dianggap paling senior sehingga terdakwa bertanggung jawab atas kegiatan operasional PT. Bank Mega Syariah Galeri Magelang.

Kemudian terdakwa selaku senior Funding Officer pada Bank Mega Syariah Galeri Magelang telah mengajukan PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji) terhadap 10 calon jemaah haji yaitu : saksi HERMANTO, saksi ISRIATUN, saksi JUMITRI, saksi JANI, saksi SOBIB, saksi MUCH ZAELANI, saksi DHUROTUN KHILMAH, saksi ACHMAD MANSYUR, saksi SITI BADRIYAH dan saksi ACHMADI yang mana tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Bank Mega Syariah, yaitu:

- a. Terdapat calon haji yang mempunyai dana cash untuk memperoleh porsi haji namun oleh terdakwa ENY CHUSNIATI nasabah calon haji tersebut diusulkan untuk memperoleh fasilitas PDTH, dimana terdakwa ENY CHUSNIATI tidak seluruhnya mencatatkan dana setoran porsi haji ke dalam rekening calon haji, sehingga calon haji seolah-olah masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan talangan haji)

Hal 9 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



- b. Terdapat nasabah PDTH yang telah melakukan pelunasan namun uang setoran pelunasan tidak dimasukkan ke rekening nasabah di Bank Mega Syariah untuk pelunasan PDTH
- c. Dokumen PDTH pada Bank Mega Syariah Gallery Magelang tidak lengkap yaitu : Tidak ditandatangani permohonan pengajuan PDTH oleh calon haji, Cek list kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke Bank Mega Syariah Cabang Semarang dinyatakan lengkap oleh terdakwa ENY CHUSNIATI kenyataannya tidak lengkap.
- Bahwa ada 7 calon haji yang mempunyai dana cash untuk memperoleh porsi haji namun oleh terdakwa ENY CHUSNIATI nasabah calon haji tersebut diusulkan untuk memperoleh fasilitas PDTH, dimana terdakwa ENY CHUSNIATI tidak seluruhnya mencatatkan dana setoran porsi haji ke dalam rekening calon haji, sehingga calon haji seolah-olah masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan (talangan haji) yaitu :

No.	Nama	Jumlah setoran berdasarkan keterangan nasabah	Dana yang dicatatkan dalam rekening bank	Pinjaman talangan	keterangan Biaya ujroh	No. Perjanjian Pinjaman	Out standing
1	HARMANTO Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	25.500.000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	/Qardh- PDTH/G- MGL/IX/2010, tgl. 16 september 2010	15.000.000
2	ISRIATUN Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	25.500.000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	168/Qardh- PDTH/G- MGL/IX/2010, tgl. 16 september 2010	15.000.000
3	JUMITRI Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	25.500.000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	170/Qardh- PDTH/G- MGL/IX/2010, tgl. 16 september 2010	15.000.000
4	JANI Ds. Suruhan RT 002 RW	25.500.000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	116/Qardh- PDTH/G- MGL/VIII/2010,	15.000.000

Hal 10 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



No.	Nama	Jumlah setoran berdasarkan keterangan nasabah	Dana yang dicatatkan dalam rekening bank	Pinjaman talangan	keterangan Biaya ujroh	No. Perjanjian Pinjaman	Out standing
	007 Tegalrejo Magelang					tgl. 11 Agustus 2010	
5	SOBIB Ds. Kemiri Rt 06 RW 5 Kalaran Temanggung	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	/Qardh- PDTH/G- MGL/VI/2010, tgl. Agustus 2010	15.000.000
6	MOCH . ZAELANI Ds. Jarakah Rt 1 RW 01 Srumbung, Magelang	25.500.0000	6.000.000,-	22.500.000	2.400.000	561/Qardh- PDTH/G- MGL/VII/2011, tgl. 22 Agustus 2011	22.500.000
7	DUROTUN KHILMAH Ds. Rowodadi Rt 03 RW 01 Butuh, Purworejo	25.500.0000	14.400.000,-	15.000.000	3.900.000	/Qardh- PDTH/G-MGL/ .../....., tgl. 16	22.500.000
							119.500.000

- Bahwa untuk calon haji atas nama HARMANTO, ISRIATUN, JUMITRI, JANI dan SOBIB ada slip setoran yang diterbitkan oleh bank mega Syariah namun belum ada validasinya, sedangkan atas nama MUCH, ZAELANI dan DHUROTUS KHILMAH tidak ada bukti slip setoran hanya berdasarkan pengakuan yang bersangkutan Sehingga Pihak bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan biaya pelunasan terhadap 7 orang tersebut sebesar Rp. 119.500.000,-.
- Bahwa terdapat 3 (tiga) calon haji yang telah melakukan pelunasan namun uang setoran pelunasan tidak dimasukkan kerekoning nasabah di Bank Mega Syariah untuk pelunasan PDTH yaitu atas nama

No.	Nama	Setoran awal	Pinjaman talangan	Pelunasan	keterangan Biaya ujroh	No. Perjanjian Pinjaman	Out standing
1	ACHMAD MANSYUR Tulusrejo	4.000.000,-	24.000.000	24.000.000,	2.400.000Qardh- PDTH/G- MGL/.../...	22.000.000

Hal 11 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



No.	Nama	Setoran awal	Pinjaman talangan	Pelunasan	keterangan Biaya ujroh	No. Perjanjian Pinjaman	Out standing
	Ds.II RT 03 RW 02 Butuh Purworejo					, tgl.	
2	SITI BADRIYAH Karangrejo RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	4.000.000	24.000.000	24.400.000	2.400.000	727/Qar dh- PDTH/ G- MGL/X/ 2011, tgl.Okt ober 2011	22.000.000
3	ACHMADI Kunirejo Weta Rt 03 RW 01 Butuh Purworejo	4.000.000	24.000.000	24.000.000	2.400.000	669/Qar dh- PDTH/ G- MGL/X/ 2011, tgl. 3 Oktober 2011	22.000.000
		12.000.000	72.000.000	72.000.000	7.200.000		66.000.000

- Bahwa terhadap pelunasan atas nama ACHMAD M,ANSYUR , SITI BADRIYAH dan ACHMADI tidak ada slip setoran pelunasan, namun hanya berdasarkan pengakuan yang bersangkutan sehingga Pihak bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan biaya pelunasan terhadap 3 orang tersebut sebesar Rp. 66.000.000.
- Bahwa dari 10 calon jamaah haji, mereka tidak mengetahui dana yang telah disetorkan kepada Bank Mega Syariah Galeri Magelang melalui terdakwa tidak seluruhnya disetorkan/dimasukkan ke rekening masing-masing calon jamaah haji, namun terdakwa mengusulkan memperoleh PDTH terhadap 10 (sepuluh) calon jamaah haji tersebut yaitu :

No	Nama	Tgl. Pencairan dari PT. Bank Mega Syariah	Tgl. Pendebetan dana pencairan PDTH ke Kementerian Agama

Hal 12 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



1.	HARMANTO Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
2.	ISRIATUN Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
3.	JUMITRI Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
4.	JANI Ds. Suruhan RT 002 RW 007 Tegalrejo Magelang	20 Agustus 2010	23 Agustus 2010
5.	SOBIB Ds. Kemiri Rt 06 RW 5 Kaloran Temanggung	24 Agustus 2010	27 Agustus 2010
6.	MOCH . ZAELANI Ds. Jarakah Rt 1 RW 01 Srumbung, Magelang	5 September 2011	5 September 2011
7.	DUROTUN KHILMAH Ds. Rowodadi Rt 03 RW 01 Butuh, Purworejo	1 Juni 2012	11 Juni 2012
8.	ACHMAD MANSYUR Tulusrejo Ds. II RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	14 Oktober 2011	18 Oktober 2011
9.	SITI BADRIYAH Karangrejo RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	11 Oktober 2014	13 Oktober 2014
10.	ACHMADI Kunirejo Weta Rt 03 RW 01 Butuh Purworejo	4 Oktober 2014	7 Oktober 2014

sehingga akibat perbuatan terdakwa, Bank Mega Syariah Magelang dirugikan sebesar 185.500.000,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menerima pencairan PDTH dari 10 calon jemaah haji dari PT. Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Tgl. Pencairan dari PT. Bank Mega Syariah	Tgl. Pendebitan dana pencairan PDTH ke Kementerian Agama
1.	HARMANTO Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
2.	ISRIATUN Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010

Hal 13 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



3.	JUMITRI Ds. Puncen RT 02 RW 8 Salam Magelang	22 September 2010	23 September 2010
4.	JANI Ds. Suruhan RT 002 RW 007 Tegalrejo Magelang	20 Agustus 2010	23 Agustus 2010
5.	SOBIB Ds. Kemiri Rt 06 RW 5 Kaloran Temanggung	24 Agustus 2010	27 Agustus 2010
6.	MOCH . ZAELANI Ds. Jrasah Rt 1 RW 01 Srumbung, Magelang	5 September 2011	5 September 2011
7.	DUROTUN KHILMAH Ds. Rowodadi Rt 03 RW 01 Butuh, Purworejo	1 Juni 2012	11 Juni 2012
8.	ACHMAD MANSYUR Tulusrejo Ds. II RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	14 Oktober 2011	18 Oktober 2011
9.	SITI BADRIYAH Karangrejo RT 03 RW 02 Butuh Purworejo	11 Oktober 2014	13 Oktober 2014
10.	ACHMADI Kunirejo Weta Rt 03 RW 01 Butuh Purworejo	4 Oktober 2014	7 Oktober 2014

- Bahwa sebagian dana setoran atau dana pembayaran dan pelunasan porsi haji dari 10 calon jemaah haji atas nama saksi HARMANTO, saksi ISRIATUN, saksi JUMITRI, saksi JANI, saksi SOBIB, saksi MOCH. ZAELANI, saksi DUROTUN KHILMAH, saksi ACHMAD MANSYUR, saksi SITI BADRIYAH, dan saksi ACHMADI telah disetorkan ke Iqro Management melalui Bank Mega Syariah Galeri Magelang sejumlah Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari nasabah calon haji dengan mengadakan perjanjian pengelolaan pelunasan biaya ibadah haji dan perhitungan pertumbuhan hasil pengelolaan diantaranya untuk atas nama saksi JUMITRI dan saksi ISRIATUN.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Hal 14 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang No. Reg. Perk. : PDM-67/MGL/Euh.2/2015, tertanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO** bersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 63 ayat (1) huruf a UURI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kedua melanggar pasal 3 UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO** dengan pidana penjara selama : **8(delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar) subsidair 6(enam) bulan kurungan ;**
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) lembar Foto copy Dokumen Pembiayaan Dana Talangan Haji atas nama :
 - HARMANTO, ISRIATUN, JUMITRI, JANI, SOBIB, MUH ZAENAL, DHUROTUN, KHILMAH, ACHMAD MANSYUR, SITI BADIYAH, ACHMADI
 - 2) 1(satu) bendel Foto copy Memo Dinas No. MD.076/SKAI-ICREG/12 tentang Tata Cara Pemeriksaan gallery.
 - 3) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.018/DIRBMS/11 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan fasilitas Pembiayaan Dana Talangan Haji .
 - 4) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.029/DIRBMS/12 tentang Pinjaman Pembiayaan Dana Talangan Haji Rev.2.
 - 5) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran Direksi No. 001/DIOPS/SE/10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Pinjaman Dana Talangan Haji ;
 - 6) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.072/DIRBMS/12 tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah Haji Rev 4;

Hal 15 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.043/DITBMS/12 tentang Pinjaman Dana Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah haji Rev 3 ;

8) 1(satu) bendel Foto copy berupa :

- Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI CHUSNIATI Alamat Jakarta dan alamat Magelang ;
- NPWP ENI CHUSNIATI ;
- Kartu Tanda Penduduk anak kandung ENI CHUSNIATI atas nama GUNTUR ;
- KK atas nama ENI CHUSNIATI
- Speciment atas nama ENI CHUSNIATI ;
- Pernyataan ENI CHUSNIATI beserta Surat kesanggupan menyelesaikan ;
- Pernyataan atas nama FERRY ANDRIYANA (OB) ;
- Pernyataan atas nama ENI ATISARI (PB) ;
- Penetapan jabatan karyawan atas nama ENI CHUSNIATI ‘
- Surat Peringatan ke 2 atas nama ENI CHUSNIATI ;
- Diskripsi pekerjaan RO ;
- Berita Acara Penyerahan 2 BG @ 50 juta ;
- Berita Acara Penyerahan 1 BG @ 2 milyar ;
- Berita Acara Penyerahan 2 kendaraan Taxi beserta elengkapan surat-surat kepada Bank MEGA ;
- Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Kecadran ;
- Ijin Usaha perusahaan Taxi ;
- Perjanjian kerja sama pemilik ijin usaha Taxi CV. Gunung Tinggi dan pemeilik Taxi ENI CHUSNIATI ;
- Perjanjian pengelolaan Taxi antara CV. Gunung Tinggi dan pemilik Taxi ENI CHUSNIATI ;
- Surat permohonan kepada Bank MEGA perihal permintaan rekening atas nama ENI CHUSNIATI ;
- Surat pernyataan beda nama ENI CHUSNIATI ;
- Surat Kuasa dari ENI CHUSNIATI ke ARIS MUHAMMAD untuk pembelian Taxi ;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIS MUHAMMAD ;

Hal 16 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam Berkas.

- 9) 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah Cabang Magelang tanggal 05/06/2010 Rp. 10.000.000,- atas nama SOBIB ;
- 10) 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah cabang Magelang tanggal 20/08/2010 Rp. 15.500.000,- atas nama SOBIB ;
- 11) 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah Cabang Magelang tanggal 05/06/2010 Rp. 25.000.000,- atas nama WASIYAH
- 12) 1(satu) lembar Asli Buku Tabungan Haji Bank Mega Syariah Cabang Magelang No. Rek. 2001456023 (IDR) atas nama SOBIB ;
- 13) 1(satu) lembar Asli Buku Tabungan Haji Bank Mega Syariah Cabang Magelang No. Rek. 20014456031 (IDR) atas nama WASIYAH ;

Dikembalikan Pada SOBIB.

- 14) 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah haji atas nama DUROTUN KHILMAH, berisi antara lain :
 - 1 lembar Foto copy SISKOHAT atas nama DUROTUN KHILMAH.
 - 1 lembar Foto copy SPPH atas nama DUROTUN KHILMAH.
 - 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama DUROTUN KHILMAH.
 - 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DUROTUN KHILMAH.
 - 1 lembar Foto copy KK.
 - 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama DUROTUN KHILMAH nomor rekening 2002950956.
- 15) 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah haji atas nama AHMAD MASYUR berisi antara lain :
 - 1 lembar Foto copy SISKOHAT atas nama AHMAD MANSYUR..
 - 1 lembar Foto copy SPPH atas nama AHMAD MANSYUR.
 - 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama AHMAD MANSYUR.
 - 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD MANSYUR
 - 1 lembar Foto copy KK.
 - Foto copy Surat Nikah.
 - 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama AHMAD MANSYUR nomor rekening 2002382756.

Hal 17 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah Haji atas nama SITI BADRIYAH

- 1 lembar Foto copy SSKOHAT atas nama SITI BADRIYAH..
- 1 lembar Foto copy SPPH atas nama SITI BADRIYAH.
- 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama SITI BADRIYAH.
- 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI BADRIYAH
- 1 lembar Foto copy KK.
- Foto copy Surat Nikah.
- 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama SITI BADRIYAH nomor rekening 202373870

17) 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah Haji atas nama ACHMADI berisi antara lain :

- 1 lembar Foto copy SSKOHAT atas nama ACHMADI..
- 1 lembar Foto copy SPPH atas nama ACHMADI.
- 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama ACHMADI.
- 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMADI
- 1 lembar Foto copy KK.
- 1 lembar Foto Akta Kelahiran atas nama ACHMADI.

Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).

18) Porsi BPIH Nomor. 1100287041 atas nama HARMANTO ;

19) Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600560 atas nama HARMANTO

20) Porsi BPIH Nomor. 1100287051 atas nama ISRIATUN ;

21) Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600562 atas nama ISRIATUN ;

22) Porsi BPIH Nomor. 1100287047 atas nama JUMITRI ;

23) Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600561 atas nama JUMITRI

24) Porsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI ;

25) Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas nama JANI ;

Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).

26) Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;

Hal 18 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;
- 28) Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor. 6/11/KEP.DpG/2004 tentang Perubahan nama PT Bank Umum Tugu menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia ;
- 29) Akta Nomor. 141 tanggal 30 Juli 2004 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;
- 30) Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1046/KMK.013/1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Umum Tugu di Jakarta ;
- 31) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-45317.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
- 32) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-13318.HT.01.04 Tahun 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
- 33) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-00581.HT.01.04 Tahun 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;
- 34) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-11974.HT.01.04 Tahun 2001 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;
- 35) Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-08161.HT.01.04 Tahun 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;
- 36) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. C-7546.HT.01.04 Tahun 2000 ;
- 37) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-651.HT.01.04 Tahun 98 ;
- 38) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK UMUM TUGU Nomor. 102 tanggal 14 Juli 1990 ;
- 39) NPWP Nomor. 01.356.506.4-509.001 atas nama PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA ;
- 40) Stekholder pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri ;

Hal 19 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



Dikembalikan Pada ARMAN SYAH SIREGAR.

- 41) 3(tiga) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Pelunasan Biaya Ibadah Haji Reguler 2014 Nomor. 2721/M6/SPP-PLBHI/IX/10 tanggal 27 September 2010 atas nama JUMITRI ;
- 42) 1(satu) lembar Perhitungan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan atas nama JUMITRI ;
- 43) 3(tiga) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Pelunasan Biaya Ibadah Haji Reguler 2014 Nomor. 2725/M6/SPP-PLBHI/IX/10 tanggal 27 September 2010 atas nama ISRIYATUN ;
- 44) 1(satu) lembar Perhitungan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan atas nama ISRIYATUN ;

**Dikembalikan Kepada Bank Mega Syariah Galery Magelang
melalui Saksi ERLIN YUNINDA ESTI PUTRI BIN Sungkono.**

4. Menetapkan supata terdakwa dibebani niaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 September 2015 No. 69/Pid.Sus/2015/PN Mgg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERBANKAN SYARIAH"**
2. Menyatakan terdakwa **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Membebaskan terdakwa **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO** oleh karena itu dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONO** tersebut dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun dan denda Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;**

Hal 20 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) lembar Foto copy Dokumen Pembiayaan Dana Talangan Haji atas nama :
 - HARMANTO, ISRIATUN, JUMITRI, JANI, SOBIB, MUH ZAENAL, DHUROTUN, KHILMAH, ACHMAD MANSYUR, SITI BADIYAH, ACHMADI
 2. 1(satu) bendel Foto copy Memo Dinas No. MD.076/SKAI-ICREG/12 tentang Tata Cara Pemeriksaan gallery.
 3. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.018/DIRBMS/11 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaan fasilitas Pembiayaan Dana Talangan Haji .
 4. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.029/DIRBMS/12 tentang Pinjaman Pembiayaan Dana Talangan Haji Rev.2.
 5. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran Direksi No. 001/DIOPS/SE/10 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Pinjaman Dana Talangan Haji
 6. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.072/DIRBMS/12 tentang Pembiayaan Dana Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah Haji Rev 4;
 7. 1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No. SE.043/DITBMS/12 tentang Pinjaman Dana Talangan Haji dan Jasa Pengurusan Ibadah haji Rev 3 ;
 8. 1(satu) bendel Foto copy berupa :
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI CHUSNIATI Alamat Jakarta dan alamat Magelang ;
 - NPWP ENI CHUSNIATI ;
 - Kartu Tanda Penduduk anak kandung ENI CHUSNIATI atas nama GUNTUR ;
 - KK atas nama ENI CHUSNIATI
 - Speciment atas nama ENI CHUSNIATI ;
 - Pernyataan ENI CHUSNIATI beserta Surat kesanggupan menyelesaikan ;

Hal 21 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pernyataan atas nama FERRY ANDRIYANA (OB) ;
- Pernyataan atas nama ENI ATISARI (PB) ;
- Penetapan jabatan karyawan atas nama ENI CHUSNIATI ;
- Surat Peringatan ke 2 atas nama ENI CHUSNIATI ;
- Diskripsi pekerjaan RO ;
- Berita Acara Penyerahan 2 BG @ 50 juta ;
- Berita Acara Penyerahan 1 BG @ 2 milyar ;
- Berita Acara Penyerahan 2 kendaraan Taxi beserta elengkapan surat-surat kepada Bank MEGA ;
- Surat Keterangan Usaha dari Pemerintah Desa Kecedran ;
- Ijin Usaha perusahaan Taxi ;
- Perjanjian kerja sama pemilik ijin usaha Taxi CV. Gunung Tinggi dan pemilik Taxi ENI CHUSNIATI ;
- Perjanjian pengelolaan Taxi antara CV. Gunung Tinggi dan pemilik Taxi ENI CHUSNIATI ;
- Surat permohonan kepada Bank MEGA perihal permintaan rekening atas nama ENI CHUSNIATI ;
- Surat pernyataan beda nama ENI CHUSNIATI ;
- Surat Kuasa dari ENI CHUSNIATI ke ARIS MUHAMMAD untuk pembelian Taxi ;
- Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIS MUHAMMAD ;

Dilampirkan dalam Berkas.

9. 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah Cabang Magelang tanggal 05/06/2010 Rp. 10.000.000,- atas nama SOBIB ;
10. 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah cabang Magelang tanggal 20/08/2010 Rp. 15.500.000,- atas nama SOBIB ;
11. 1(satu) lembar Asli Slip Setoran Bank Mega Syariah Cabang Magelang tanggal 05/06/2010 Rp. 25.000.000,- atas nama WASIYAH
12. 1(satu) lembar Asli Buku Tabungan Haji Bank Mega Syariah Cabang Magelang No. Rek. 2001456023 (IDR) atas nama SOBIB ;
13. 1(satu) lembar Asli Buku Tabungan Haji Bank Mega Syariah Cabang Magelang No. Rek. 20014456031 (IDR) atas nama WASIYAH ;

Dikembalikan Pada SOBIB.

Hal 22 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.



14. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah haji atas nama DUROTUN

KHILMAH, berisi antara lain :

- 1 lembar Foto copy SSKOHAT atas nama DUROTUN KHILMAH.
- 1 lembar Foto copy SPPH atas nama DUROTUN KHILMAH.
- 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama DUROTUN KHILMAH.
- 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DUROTUN KHILMAH.
- 1 lembar Foto copy KK.
- 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama DUROTUN KHILMAH nomor rekening 2002950956.

15. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah haji atas nama AHMAD

MASYUR berisi antara lain :

- 1 lembar Foto copy SSKOHAT atas nama AHMAD MANSYUR..
- 1 lembar Foto copy SPPH atas nama AHMAD MANSYUR.
- 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama AHMAD MANSYUR.
- 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD MANSYUR
- 1 lembar Foto copy KK.
- Foto copy Surat Nikah.
- 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama AHMAD MANSYUR nomor rekening 2002382756.

16. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah Haji atas nama SITI

BADRIYAH

- 1 lembar Foto copy SSKOHAT atas nama SITI BADRIYAH..
- 1 lembar Foto copy SPPH atas nama SITI BADRIYAH.
- 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama SITI BADRIYAH.
- 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI BADRIYAH
- 1 lembar Foto copy KK.
- Foto copy Surat Nikah.
- 1 lembar Foto copy tabungan haji atas nama SITI BADRIYAH nomor rekening 202373870

Hal 23 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) bendel Dokumen Calon Jemaah Haji atas nama ACHMADI
berisi antara lain :

- 1 lembar Foto copy SSKOHAT atas nama ACHMADI..
- 1 lembar Foto copy SPPH atas nama ACHMADI.
- 1 lembar Foto copy Setoran BPIH atas nama ACHMADI.
- 1 lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMADI
- 1 lembar Foto copy KK.
- 1 lembar Foto Akta Kelahiran atas nama ACHMADI.

Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).

- 18. Porsi BPIH Nomor. 1100287041 atas nama HARMANTO ;
- 19. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600560 atas nama HARMANTO
- 20. Porsi BPIH Nomor. 1100287051 atas nama ISRIATUN ;
- 21. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600562 atas nama ISRIATUN ;
- 22. Porsi BPIH Nomor. 1100287047 atas nama JUMITRI ;
- 23. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600561 atas nama JUMITRI
- 24. Porsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI ;
- 25. Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas nama JANI ;

Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO (Alm).

- 26. Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;
- 27. Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;
- 28. Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor. 6/11/KEP.DpG/2004 tentang Perubahan nama PT Bank Umum Tugu menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia ;
- 29. Akta Nomor. 141 tanggal 30 Juli 2004 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;
- 30. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1046/KMK.013/1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Umum Tugu di Jakarta ;

Hal 24 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-45317.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Akta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;
 32. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-13318.HT.01.04 Tahun 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ;
 33. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-00581.HT.01.04 Tahun 2004 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;
 34. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-11974.HT.01.04 Tahun 2001 tentang Persetujuan Akta perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;
 35. Keputusan menteri Hukum dan HAM RI Nomor. C-08161.HT.01.04 Tahun 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas ;
 36. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. C-7546.HT.01.04 Tahun 2000 ;
 37. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. C2-651.HT.01.04 Tahun 98 ;
 38. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANK UMUM TUGU Nomor. 102 tanggal 14 Juli 1990 ;
 39. NPWP Nomor. 01.356.506.4-509.001 atas nama PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA ;
 40. Stekholder pemegang Saham PT. Bank Syariah Mandiri ;
- Dikembalikan Pada ARMAN SYAH SIREGAR.**
41. 3(tiga) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Pelunasan Biaya Ibadah Haji Reguler 2014 Nomor. 2721/M6/SPP-PLBHI/IX/10 tanggal 27 September 2010 atas nama JUMITRI ;
 42. 1(satu) lembar Perhitungan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan atas nama JUMITRI ;
 43. 3(tiga) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Pelunasan Biaya Ibadah Haji Reguler 2014 Nomor. 2725/M6/SPP-PLBHI/IX/10 tanggal 27 September 2010 atas nama ISRIYATUN ;

Hal 25 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.



44. 1(satu) lembar Perhitungan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan atas nama ISRIYATUN ;

Dikembalikan Kepada Bank Mega Syariah Galery Magelang melalui Saksi ERLIN YUNINDA ESTI PUTRI BIN Sungkono.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh H.S. Sugiyanto, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Magelang No. 12/Akta.Pid/2015/PN Mgg, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 Jaksa Penuntut Umum Ambar Susilowati, SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan negeri Magelang tanggal 21 September 2015 No. 69/Pid.Sus/2015/PN Mgg. Atas nama Terdakwa Eny Chusniati, S.Ag Binti Tasjudiono ;
- Akta Pemberitahuan permintaan banding oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Memori banding tertanggal 30 September 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 ;
- Kontra Memori banding tertanggal 13 Oktober 2015 yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 Oktober 2015 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015
- Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 30 September 2015 ;

Hal 26 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara No. 69/Pid.Sus/2015/PN Mgg. Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 21 September 2015, yang kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2015 telah mengajukan permintaan banding atas perkara tersebut, oleh karena permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie / Majelis Hakim PN Magelang dalam putusannya telah keliru dan kurang cermat menilai hasil pembuktian ;
- Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengan cermat dan teliti mempertimbangkan fakta-fakta hukum, maka sudah selayaknya dan seantasnya akan menyatakan Terdakwa Eny Chusniati, S.Ag binti Tasjudiono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perbankan Syariah dan Pencucian uang ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang mempertimbangkan bahwa uang nasabah Bank Mega Syariah yang ditransfer ke rekening lqro manajemen oleh terdakwa atas nama Nasabah sendiri dan keuntungannya sebagian dimasukkan kerekening nasabah untuk membayar kekurangan biaya haji pada saat keberangkatan serta untuk melunasi dana talangan kepada bank Mega Syariah, maka penempatan uang tersebut oleh Terdakwa bukanlah dimasukkan sebagai tindakan penyamaran atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan Terdakwa namun pada kenyataannya dana tersebut tetap atas nama Nasabah bersangkutan yang memiliki dana dan digunakan untuk kepentingan nasabah tersebut, dengan fakta tersebut maka Terdakwa tidak terbukti telah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan tersebut tidaklah tepat dan merupakan suatu kekeliruan dan kekurangcermatan, karena

Hal 27 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta dipersidangan unsure dari pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri auang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan telah terbukti sesuai dengan keterangan dan saksi ahli PPATK yang menerangkan bahwa meskipun Terdakwa mengalihkan sebagian dana / uang dari nasabah Bank Mega Syariah Galeri ke PT Iqro atas nama Nasabah dan keuntungannya sebagian dimasukkan ke rekening nasabah tanpa sepengetahuan dan seijin nasabah maka unsure dari TPPU sudah terpenuhi ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat dan merupakan kekeliruan ;
- Bahwa menurut Terdakwa pertimbangan hukum Judex Factie adalah sudah benar, tetapi kurang lengkap karena berdasarkan keterangan saksi Agung selaku Pemilik PT. Iqro management menerangkan bahwa terhadap dana yang dimasukkan ke Rekening Iqro management oleh Nasabah melalui Terdakwa, setelah dana ditransfer ke Rekening Iqro management maka dibuatlah perjanjian kerjasama antara Iqro dengan para nasabah dan terhadap segala keuntungan yang ada atau aka nada Terdakwa sama sekali tidak menerima manfaatnya, semua keuntungan akan masuk ke rekening di Bank Mega Syariah yang peruntukannya

Hal 28 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



untuk dana talangan Haji dan dipergunakan untuk keperluan selama nasabah menjalani ibadah Haji ;

- Bahwa menurut Terdakwa, Hakim telah salah menerapkan hukum pada dakwaan kesatu ;
- Bahwa menurut Terdakwa, bahwa semua yang dilakukan Terdakwa tidak ada niat jahat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memalsukan data-data perbankan, Terdakwa hanya melakukan tugas-tugas sesuai dengan perintah atasan untuk meningkatkan omzet, maka unsur niat dalam diri terdakwa tidak terbukti, oleh karena Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 September 2015 No. 69/Pid.Sus/2015/PN Mgg, dan telah membaca pula Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memorinya pada pokoknya menyatakan Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam putusannya telah keliru dan kurang cermat menilai hasil pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan telah sesuai pula dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan tidak ada kekeliruan dalam menilai hasil pembuktian karena walaupun Terdakwa tanpa seijin para Nasabah yang mentransfer sebagian dananya ke rekening PT Iqro, akan tetapi rekening tersebut tetap a.n. Para Nasabah dan bukan a.n. Terdakwa atau orang lain dan keuntungan sebagian dimasukkan ke rekening Nasabah untuk membayar kekurangan biaya haji pada saat keberangkatan serta untuk melunasi dana talangan kepada Bank Mega Syariah, dan

Hal 29 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



penempatan uang tersebut oleh Terdakwa di PT Iqro bukanlah dimasukkan sebagai penyamaran atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan Terdakwa karena dana tersebut tetap atas nama Para Nasabah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tepat dan benar dan telah sesuai pula dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan demikian pula lamanya pidana telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan dendanya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan adil dan Majelis Hakim tingkat pertama telah membebaskan dari dakwaan kedua, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu dengan alasan bahwa Terdakwa tidak ada niat jahat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memalsukan data-data Perbankan menurut Majelis Hakim Tinggi Semarang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri tidak menyatakan permintaan banding terhadap perkara aquo, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap telah menerima putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut ;

Hal 30 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat putusan pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 September 2015 No. 69/Pid.Sus/2015/PN Mgg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah ditahan secara sah menurut Undang-Undang sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan sekarang, dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21 September 2015 Nomor. 69 / Pid.Sus / 2015 / PN Mgg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan Rumah Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015 oleh kami PURNOMO RIJADI, SH.

Hal 31 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.MH. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MHum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **01 DESEMBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Panitera Pengganti ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

ttd

ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH.MH.

Hal 32 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)